



Hak Dan Kewajiban Anak Laki-Laki Maupun Perempuan Dalam Keluarga (Kajian Gender)

Rofiqotul Aini¹, Soffatul Umami²

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

e-mail: rofiqotul.aini@uingusdur.ac.id,² soffaaatull@gmail.com

Info Artikel: Diterima: 30 April 2023; Disetujui: 12 Mei 2023; Dipublikasikan: 16 Juni 2023;

Keywords

Children;
Rights and obligations;
Family

Abstract

This article discusses how the rights and obligations of boys and girls in the family and how proportionality of boys in the family. Children as entrusted trusts from Allah Subhanahu wata'ala and human seeds as successors to the development and growth of human beings are very important for us to see, understand, pay attention to the welfare of their role in the family. Boys and girls in the family who are positioned as human beings who must obey their parents also have their respective rights and obligations that must be fulfilled. However, in fact, parents often differentiate between their sons and daughters in performing roles or tasks in the family so that it is inevitable that children feel chosen because of gender differences. With that, this article is written to see the extent of the proportionality of boys and girls from their rights and obligations.

Kata Kunci

Anak;
Hak dan kewajiban;
Keluarga

Abstrak

Artikel ini membahas tentang bagaimana hak dan kewajiban anak laki laki dan perempuan dalam keluarga serta seberapa proporsionalitas anak laki-laki dalam keluarga. Anak sebagai titipan amanah dari Allah Subhanahu wata'ala serta bibit insan manusia sebagai penerus atas perkembangan dan pertumbuhan insan sangat penting untuk kita melihat, mengerti, memerhatikan atas kesejahteraan dari sisi perannya dalam keluarga. Anak laki-laki dan perempuan dalam keluarga yang berkedudukan sebagai manusia yang harus patuh pada kedua orang tua juga memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang harus terpenuhi. Namun pada faktanya sering juga orang tua yang selalu membeda bedakan anak laki laki dan perempuannya dalam melakukan peran atau tugas dalam keluarga sehingga tak dapat dihindari bahwa anak merasa terpilih kasihkan karena adanya perbedaan gender. Dengan itu artikel ini ditulis bertujuan untuk melihat sisi sejauh mana proporsionalitas anak laki-laki dan perempuan dari hak dan kewajibannya.

* Corespondensi Penulis: [✉ rofiqotul.aini@uingusdur.ac.id](mailto:rofiqotul.aini@uingusdur.ac.id)

How to Cite (APA Style):

Aini, R., & Umami, S. (2023). Hak Dan Kewajiban Anak Laki-Laki Maupun Perempuan Dalam Keluarga (Kajian Gender). *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender dan Anak*, 5(1), 90-95. <http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v5i1.10544>



PENDAHULUAN

Agama Islam hadir sebagai pembawa Rahmat bagi semesta alam. Memberikan suatu ajaran kehidupan yang membawa manfaat dan kebaikan dalam kehidupan keluarga, masyarakat serta pemerintah khususnya dalam keluarga, suatu wadah awal dalam pembinaan terciptanya karakter akhlak bibit anak, bibit generasi manusia pada perkembangan zaman. Keluarga merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari orang tua (ayah dan ibu) serta anak. Dipertegas, menurut Undang-undang RI Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga ialah kelompok terkecil dalam masyarakat yang meliputi: Suami-isteri, atau Suami, isteri, dan anaknya, atau Ayah dan anaknya, atau Ibu dan anaknya (Jannah, 2018).

Keluarga menjadi tempat utama untuk anak dalam membentuk kepribadian dan pembinaan mental. Dalam keluarga, Orang tua mempunyai peran terpenting dalam kehidupan anaknya, lingkungannya serta pola pikirnya. Anak harus memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya agar dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikis, sosial ataupun spiritual. Seorang anak juga memerlukan hak-haknya untuk dilindungi dan disejahterakan (Maryam, 2017) Oleh karena itu, selain pasangan suami istri anak juga suatu hal yang terpenting dan sangat perlu diperhatikan dalam keluarga. Tentu hal ini sudah diatur dalam ketentuan undang-undang adanya Hak Asasi Manusia tentang perlindungan anak dengan pasal-pasal yang mengupayakan untuk kesejahteraan anak baik anak perempuan maupun laki laki. Anak merupakan anugerah yang di berikan oleh Allah Swt. kepada orang tua yang ia kehendaki. Seorang anak lahir dari rahim seorang perempuan yang biasa di panggil dengan sebutan "Ibu, Mama ataupun Umi". Anak sudah seharusnya selalu di jaga dan di besarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jadi hak anak adalah kewajiban orang tua dan kewajiban orang tua adalah hak anak (Nasrah, 2023)

Namun pada faktanya banyak kasus tercerainya keharmonisan anak dan orang tua. Hal ini terjadi akibat anak yang merasa terdiskriminasi oleh sesama anak atau orang tuanya sendiri. Maka untuk meminimalisasi kasus tersebut, penulis memberikan suatu pembahasan mengenai hak dan kewajiban anak laki-laki dan perempuan serta bagaimana proposional penafsirannya dalam keluarga. Harapannya orang tua dapat lebih memperhatikan atas pola asuh terhadap anak dan ke-taatan anak terhadap orang tua, sehingga mampu memposisikan diri untuk menjalankan bagaimana menjadi anak yang berbakti dan taat.

METODE

Metode yang digunakan dalam artikel jurnal ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library research) yaitu dengan mencari bahan teori untuk melengkapi data pembahasan yang dilakukan dalam penelitian. Dan pendekatan yang digunakan terdiri dari dua bagian, yaitu pendekatan teoritis dan pendekatan deskriptif.

Pendekatan teoritis yang digunakan ialah dengan mencari dan mengumpulkan bahan yang digunakan sebagai referensi terkait pembahasan dari buku, jurnal, artikel, skripsi dan informasi lain yang bersumber dari internet. Sedangkan pendekatan deskriptif yang digunakan ialah dengan menjelaskan seluruh data yang berkaitan dengan peran anak dalam keluarga dan pembahasan lain yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak memiliki arti bahwa seseorang harus mendapatkan sesuatu itu sejak ia dilahirkan ke dunia. Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) hak ialah tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, kehendak untuk berbuat sesuatu karena sudah ditentukan oleh Undang undang dan aturan. (Wardhana, 2023) Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Anak adalah anugerah yang di

berikan oleh sang maha pencipta kepada orang tua yang ia kehendaki. Seorang anak lahir dari rahim seorang wanita yang biasa di panggil dengan sebutan "Ibu" seorang anak sudah seharusnya selalu di jaga dan di besarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jadi hak anak adalah kewajiban orang tua dan kewajiban orang tua adalah hak anak.

Maka hak anak adalah hak Asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan tentu memiliki kelebihan masing-masing. Meski kemudian, umat manusia sering mendikotomikan kedua jenis manusia ini. Pada pasalnya pada zaman jahiliyah dahulu bahwa posisi anak laki-laki sangat mulia dimata orang arab sedangkan anak perempuan hina bahkan hingga adanya adat mengubur anak bayi perempuan hidup-hidup karena dianggap aib dalam keluarga. (Razaq Husein, t.t) Perempuan mempunyai Nasib yang lebih rendah dan memprihatinkan dan cenderung diperjualbelikan. Begitu juga, bahwa Wanita pada zaman dahulu tidak dianggap sebagai penerus dari harta warisan. (Syamaun, 2016)

Islam hadir membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Dalam sejarahnya Islam mampu mengangkat derajat manusia sama dengan manusia lainnya tanpa membedakan dalam hal jenis kelamin. Berdasarkan paparan di atas, Islam memberi beberapa kemungkinan bahwa kedudukan perempuan juga sebanding dengan laki-laki. (Syamaun, 2016) Hal ini terbukti hingga saat ini Islam menguak dan mengatur tatanan kehidupan dengan penuh kasih sayang, adil dan Sentosa. Islam juga hadir sebagai upaya pembelaan dan mengusiran diskriminasi dari suatu hak apapun, termasuk mengenai hak anak.

Dalam islam Hak anak memiliki 3 periode:

1 Hak Anak Sebelum Lahir

a. Mendapat orang tua yang shaleh

Anak yang terlahir dari kedua orang tua yaitu pasangan suami dan istri memiliki hak pola pengasuhan yang baik sehingga mampu mencetak anak

yang sholeh dan sholehah pula sebagai pranata membentuk keturunan yang baik. (Al Bukhari, 1987)

b. Hak Hidup

Sejak dalam kandungan anak sudah memiliki hak untuk hidup walau dalam keadaan masih sangat kecil (ovum). Hal ini sejalan dengan para fuqoha bahwa tidak diperbolehkan aborsi sejak dimulainya adanya bayi dalam rahim. Sekalipun belum memiliki nyawa (usia kandungan empat bulan). Islam melarang adanya melakukan aborsi.

c. Hak Perlindungan dan perawatan.

Islam juga memandang perlindungan dan perawatan bukan hanya ketika ia terlahir didunia (QS. Al-Mukmin (40) : 67). (Suharsono, 2004) Akan tetapi sejak dalam masa kandungan anak memiliki hak untuk perawatan dan perlindungan yang baik oleh orang tua. Seperti tidak bekerja sampai kelelahan, makan dan minuman yang bernutrisi dan sebagainya.

2 Hak Anak Setelah Lahir

a. Hak hidup

b. Hak mendapatkan Identitas

c. Hak Ekonomi

d. Hak kesehatan

e. Hak Pengasuhan dan perlindungan.

f. Hak pendidikan

g. Hak berpartisipasi

h. Hak untuk beribadah menurut agamanya

i. Hak pengangkatan anak (Syafiyarrahman, 2003)

3 Hak Anak Setelah Kepergian Orang Tua

1) Hak Waris

Adapun dalam undang-undang landasan hukum yang dijadikan acuan terletak pada UU nomor 23 tahun 2002 yang mengandung empat prinsip antara lain :

a. Prinsip non Diskriminasi

Pasal 2 Konvensi Anak yaitu :

'Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam

wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah". (Ayat 1)

"Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga". (Ayat 2).

Dalam pasal ini mengartikan bahwa anak harus diberlakukan sama tanpa pembeda apapun.

b. Prinsip yang terbaik bagi anak

Pasal 3 ayat 1 bahwa setiap tindakan yang menyangkut anak yang berkenaan dengan lembaga lembaga anak adalah keputusan terbaik setelah pertimbangan.

c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan

Pasal 6 Ayat 2 hak ini melekat pada keberlangsungan kehidupan anak.

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 12 ayat 1

"Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai keputusan tingkat usia dan kematangan anak".

Maksudnya bahwa pendapat atau keputusan anak yang menyangkut akan pengarus kehidupannya sangat perlu diperhatikan sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Dalam hal hukum hal tentang anak diserap lagi oleh KHA dan Norma hukum nasional tercatat pada pasal 4 disebutkan bahwa "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". (Joni, tt)

Ini merupakan Hak anak secara Umum dalam Hukum Islam Nasional Indonesia. Memberi sepensi besar terhadap keberlangsungan kesejahteraan masyarakatnya dalam aturan yang adil dan beradab.

Kewajiban anak dalam keluarga:

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 19 bahwa: Setiap anak berkewajiban untuk:

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Kewajiban anak dalam keluarga :

a. Taat dan berbuat baik kepada orang tua kecuali dalam kemaksiatan.

Anak memiliki kewajiban taat dan patuh terhadap orang tua sebagai orang yang telah merawat kita dari kandungan hingga sekarang. sayangi mereka seperti mereka menyayangi kita. Hal ini tercantum dalam surat Al isra ayat 23 yang berbunyi:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ

الْكِبَرَ

أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah

kepada mereka perkataan yang mulia". (Q.S. Al Isra'; 23) (Nurul Khasanah, 2023).

Dalam tafsir Al-Wajiz disebutkan ketika dijelaskan tafsir ayat di atas, bahwa dilarang bagi seorang anak untuk berkata kasar kepada kedua orang tua, walaupun sekadar mengucapkan kata "ah" yang maksudnya menunjukkan pada sikap kemalasan atau keberatan hati. Seorang anak dilarang untuk memperingatkan keduanya dengan kasar, dan hendaknya mengucapkan perkataan yang indah dan halus kepada keduanya.

Sementara itu dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan, bahwa seorang anak dilarang untuk berbicara kepada mereka ucapan yang buruk, bahkan jangan pula berkata sekadar kata *ah* sekalipun ia merupakan tingkat terendah dari ucapan yang buruk. Selain itu, janganlah muncul dari seorang anak tindakan buruk kepada mereka berdua. Akan tetapi bersikaplah lembut kepada mereka berdua. Dan katakanlah kepada mereka berdua selalu perkataan lembut dan tulus. (Lufaei, 2023)

b. Memberikan nafkah kepada orang tua jika mereka dalam keadaan fakir dan miskin.

KESIMPULAN

Hak dan kewajiban anak yang telah dipaparkan diatas merupakan suatu pola dasar pembekalan anak dan orang tua dalam memahami peran anak dalam keluarga. Dalam Islam adanya perawatan, perlindungan dan kasih sayang terhadap anak dimulai dari sejak dalam kandungan, masa hidup dan setelah wafat. Anak perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan yang sama dalam hak pola asuh dari orang tua tanpa ada perbedaan hal ini sesuai dengan UU no. 23 tahun 2002. Baik anak laki-laki ataupun perempuan berkewajiban taat dan berbuat baik kepada orangtua kecuali dalam hal kemaksiatan dan berkewajiban memberikan nafkah Ketika mereka berada pada kondisi fakir dan miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (1987). Shahih al-Bukhari, j.2, hadis nomor 4700. Beirut: Dar al-Qalam
- Hadiyan Syafiyarrahman, Abu. (2003). Hak-hak Anak dalam Syariat Islam dari Janin hingga Paska Kelahiran. Muntilan: Al-Manar
- Jannah, Miftahul. (2018). "Konsep Keluarga Idaman Dan Islami". UIN Ar-Raniry: Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies Vol. 4, No. 2.
- Joni, Muhammad. t.t. Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga. Jakarta: KPAI
- Lufaei. "Tafsir Surah Al-Isra' Ayat 23: Jangan Pernah Kasar Pada Orang Tua, Sekecil Apapun". <https://akurat.co/tafsir-surah-al-isra-ayat-23-jangan-pernah-kasar-pada-orang-tua-sekecil-apapun>. Diakses tanggal 27 Mei 2023, pukul 14.20 WIB
- Maryam, Siti. (2017). Gambaran Pendidikan Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, (Universitas Malikussaleh: Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies Vol. 3, No. 1.
- Nasrah. 2020. "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)". Skripsi IAIN Bone. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/2500> Diakses tanggal 30 Mei 2023, pukul 08.16 WIB).
- Nurul Khasanah, Aniisa. "Kewajiban anak terhadap orang tua dalam islam". Artikel Dikutip dari <https://bincangsyariah.com/> diakses pada tanggal 28 Mei 2023.
- Razaq Husein, Abdul. Al-Islam wa al-Thifl.

Riyadh: tp.,tt.

Suharsono. (2004). *Mencerdaskan Anak*. Depok: Inisiasi Press

Syamaun, Syukri. (2016). "Konsep Kesetaraan Dalam Wacana Al-Qur'an (Hubungan Hak dan Kewajiban Laki-laki dan Perempuan)". (UIN Ar-Raniry Banda Aceh: *Jurnal Al-Bayan* Vol. 22 No. 34

Wardhana, Widy. Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga Negara. <http://academia.edu>. Diakses tanggal 27 Mei 2023